

RINGKASAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 58/POJK.05/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
14/POJK.05/2020 TENTANG KEBIJAKAN COUNTERCYCLICAL
DAMPAK PENYEBARAN CORONAVIRUS DISEASE 2019
BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN NONBANK

1. Latar belakang dan tujuan penyusunan POJK Perubahan POJK 14/2020 adalah sebagai berikut:
 - a. mendorong optimalisasi kinerja lembaga jasa keuangan nonbank, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi, pada masa pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19); dan
 - b. pandemi COVID-19 diproyeksikan masih terus memberikan dampak negatif bagi debitur dan lembaga jasa keuangan nonbank sampai dengan tahun 2022.
2. Adapun pokok-pokok pengaturan dalam Perubahan POJK 14/2020, antara lain:
 - a. Penambahan subjek pengaturan dalam POJK yaitu lembaga keuangan mikro dan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, yang ditambah dari POJK 14/2020.
 - b. Jenis relaksasi yang ditambah dalam POJK dimaksud mencakup:
 - 1) Mekanisme komunikasi perusahaan perasuransian yaitu pelaksanaan rapat dewan komisaris perusahaan perasuransian dan pemasaran produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) dilakukan melalui tatap muka langsung secara fisik atau melalui media *video conference*;
 - 2) alokasi biaya pengembangan dan pelatihan pegawai perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah dapat kurang dari batasan minimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari anggaran sumber daya manusia;
 - 3) Kegiatan usaha pembiayaan modal kerja dengan cara fasilitas modal usaha dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) nilai pembiayaan untuk setiap Debitur paling banyak sebesar 10M;
 - b) memiliki agunan berupa kendaraan bermotor, tanah, bangunan, dan/atau alat berat (tidak berlaku untuk pembiayaan < Rp25 juta);
 - c) dilakukan pengecekan terhadap kelayakan Debitur melalui lembaga pengelola informasi perkreditan yang telah memperoleh izin usaha dari OJK; dan
 - d) dilakukan analisis kelayakan kemampuan pembayaran Debitur.

- 4) Relaksasi penerbitan surat berharga berupa efek bersifat utang yang tidak melalui penawaran umum oleh perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah harus memenuhi ketentuan, antara lain:
 - a) melaporkan kepada OJK paling lambat 2 bulan sebelum penerbitan;
 - b) memiliki ekuitas >100M; dan
 - c) melakukan pemeringkatan atas surat berharga untuk penerbitan dengan nilai $\leq 100M$.
- 5) Relaksasi ketentuan pemenuhan batasan ekuitas bagi perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi yang aktivitas usahanya terkena dampak penyebaran COVID-19.
- c. Penyampaian laporan berkala bagi LJKNB diperpanjang selama:
 - 1) 5 (lima) hari kerja dari batas waktu berakhirnya kewajiban laporan berkala yang disampaikan secara bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan; dan
 - 2) 10 (sepuluh) hari kerja dari batas waktu berakhirnya kewajiban laporan berkala yang disampaikan secara empat bulanan.
- d. LJKNB menyampaikan laporan pembiayaan yang dinilai berdasarkan ketepatan pembayaran berdasarkan posisi akhir bulan secara dalam jaringan kepada OJK untuk posisi:
 - 1) bulan Maret, Juni, September, dan Desember untuk LJKNB selain lembaga keuangan mikro; dan
 - 2) bulan April, Agustus dan Desember untuk lembaga keuangan mikro.
- e. Jangka waktu berlaku POJK ini ialah sampai dengan tanggal 17 April 2022, kecuali:
 - 1) kebijakan yang terkait batas waktu penyampaian laporan berkala;
 - 2) pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan; dan
 - 3) mekanisme komunikasi perusahaan perasuransian, yang berlaku selama jangka waktu darurat COVID-19.